

**PERJANJIAN
SUBKONTRAK RESIPROKAL**

ATAS

JASA UJI LABORATORIUM

ANTARA

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN & KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)**

DENGAN

**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BBP3KP)**

Nomor: PKS004/Dir/LPPOM-BBP3KP/IX/2025

Nomor: B.2974/BBP3KP/KS.300/IX/2025

Perjanjian Kerja Sama Subkontrak Resiprokal atas Jasa Uji Laboratorium (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun 2025, dibuat, oleh dan antara:

- I. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan. berdomisili di Jalan Raya Setu No 70 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc** selaku Kepala BBP3KP, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BBP3KP selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

DAN

- II. **Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)**, suatu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2019, berkedudukan di Jakarta, beralamat dan berdomisili di Gedung Global Halal Centre Jl. Pemuda No. 5 Bogor, Indonesia 16161, dalam hal ini diwakili oleh **Muti Arintawati** selaku Direktur Utama berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Kep-13/II/2022 dengan demikian dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama LPPOM MUI selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK bermaksud untuk saling bekerja sama menjadi sub-kontraktor jasa pengujian yang bersifat timbal balik (resiprokal).

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Berdasarkan hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 RUANG LINGKUP JASA UJI

- 1) Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian bertindak sebagai **Pemberi Pekerjaan** dapat menunjuk **PIHAK** lainnya sebagai **Penerima Pekerjaan** untuk melaksanakan pengujian laboratorium.
- 2) Ruang lingkup pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Subkontrak Resiprokal ini.

PASAL 2 PELAKSANAAN JASA UJI

- 1) **Pemberi Pekerjaan** akan menyampaikan permintaan pengujian kepada **Penerima Pekerjaan** yang berisi detail pengujian yang dibutuhkan.
- 2) **Penerima Pekerjaan** akan menginformasikan kepada **Pemberi Pekerjaan** yang memuat rincian pelaksanaan jasa uji dan biaya uji atau surat penawaran yang dibuat berdasarkan permintaan **Pemberi Pekerjaan**.
- 3) **Pemberi Pekerjaan** akan memberikan persetujuan untuk dilakukan pengujian kepada **Penerima Pekerjaan** beserta dengan sampel produk, dan dokumen kelengkapannya sesuai Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Pengujian Produk
- 4) Segala informasi yang terdapat pada persetujuan dari **Pemberi Pekerjaan** diterima oleh **Penerima Pekerjaan** apa adanya ("as is") untuk menjadi dasar pelaksanaan Jasa Uji.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **Pemberi Pekerjaan berkewajiban :**
 - a. Memberikan persetujuan pengujian terhadap sampel yang dikirimkan oleh klien atau **Pemberi Pekerjaan** yang mengajukan permohonan pengujian kepada **Penerima Pekerjaan**;
 - b. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang disubkontrakkan kepada **Penerima Pekerjaan**;
 - c. Menjamin agar setiap personil **Pemberi Pekerjaan** menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi milik **Penerima Pekerjaan** yang bersifat rahasia;
 - d. Membayarkan biaya pengujian dari **Pemberi Pekerjaan** atau klien **Pemberi Pekerjaan** kepada **Penerima Pekerjaan** sesuai ketentuan dan tarif yang berlaku
- 2) **Pemberi Pekerjaan berhak :**
 - a. Menerima laporan hasil pengujian dari **Penerima Pekerjaan** jika kegiatan pengujian telah selesai dilaksanakan;
 - b. Meminta dokumentasi/rekaman sertifikat dan ruang lingkup akreditasi **Penerima Pekerjaan**;
 - c. Mendapatkan informasi progres pengujian sampel dari **Penerima Pekerjaan**.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

PKS Jasa Uji Lab |
Hal 2 of 13

h

- d. Melihat proses pengujian yang dilakukan oleh **Penerima Pekerjaan** apabila diperlukan

3) Penerima Pekerjaan berkewajiban :

- a. Memenuhi permintaan **Pemberi Pekerjaan** untuk melakukan pengujian dalam rangka pemeriksaan produk halal sesuai dengan metode yang telah ditetapkan;
- b. Mengirimkan laporan hasil pengujian kepada **Pemberi Pekerjaan** sesegera mungkin ketika pengujian selesai dilakukan;
- c. Menjaga kerahasiaan hasil uji dan tidak diperkenankan mempublikasikan sebelum dilaporkan kepada **Pemberi Pekerjaan**;
- d. Memberikan dokumen/rekaman sertifikat dan ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian kepada **Pemberi Pekerjaan**;
- e. Menerima akses pelaksanaan evaluasi sewaktu-waktu terhadap kinerja laboratorium **Penerima Pekerjaan** dalam rangka pemeriksaan yang disebabkan adanya pengaduan atau indikasi lain atau informasi status akreditasi laboratorium.

4) Penerima Pekerjaan berhak :

- a. Menerima/mendapatkan persetujuan pengujian terhadap sampel yang dikirimkan oleh klien atau **Pemberi Pekerjaan** yang mengajukan permohonan pengujian kepada **Penerima Pekerjaan**;
- b. Mendapatkan jaminan setiap personil **Pemberi Pekerjaan** menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi milik **Penerima Pekerjaan** yang bersifat rahasia;
- c. Menerima biaya pengujian dari **Pemberi Pekerjaan** atau klien **Pemberi Pekerjaan** kepada **Penerima Pekerjaan** sesuai ketentuan dan tarif yang berlaku

PASAL 4 BIAYA UJI

Biaya uji adalah sesuai dengan daftar harga pengujian dalam Surat Penarawan atau Informasi yang memuat rincian pelaksanaan jasa uji dan biaya uji, yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- 1) **Pemberi Pekerjaan** akan melakukan pembayaran Biaya Uji kepada **Penerima Pekerjaan** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya billing Simponi atau invoice dan faktur pajak oleh **Penerima Pekerjaan**.
- 2) Pembayaran atas Biaya Uji dapat dilaksanakan oleh **Pemberi Pekerjaan** kepada **Penerima Pekerjaan** dengan cara mentransfer dana ke rekening Bank sebagai berikut:
 - a. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima pekerjaan maka biaya uji disetorkan ke rekening negara sesuai kode **billing Simponi yang diberikan**.
 - b. Dalam hal **PIHAK KEDUA** sebagai penerima pekerjaan maka biaya uji disetorkan ke Bank BSI dengan Nomor Rekening 8471145840 dengan Nama Akun **LAB LPPOM MUI**.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

u

PASAL 6 PAJAK-PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak terkait lainnya akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** yang berkewajiban membayarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 LAPORAN HASIL PENGUJIAN

- 1) Pada akhir Jasa Uji, **Penerima Pekerjaan** akan menyerahkan dokumen asli laporan hasil pengujian beserta data pendukung pengujian berupa raw data pengujian kepada **Pemberi Pekerjaan** berupa original *soft copy* sertifikat analisa (CoA) dan data pendukung ("**Laporan Pengujian**").
- 2) Jangka waktu pelaksanaan setiap Jasa Uji adalah sebagaimana dinyatakan pada Surat Penawaran atau dokumen pengajuan uji yang di setujui oleh **Pemberi Pekerjaan**.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** tidak berhak untuk menggunakan nama, merek, dan/atau hak atas kekayaan intelektual lainnya dari **PIHAK** lainnya selain yang telah disetujui tertulis terlebih dahulu oleh **PIHAK** yang memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut.
- 2) **Pemberi Pekerjaan** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa segala pemberian hak kepada **Penerima Pekerjaan** atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual miliknya atau milik pelanggannya ("**HKI**") oleh **Pemberi Pekerjaan** terkait pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar hak kekayaan intelektual **PIHAK** lain, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, merek dagang, hak paten, atau rahasia dagang **PIHAK** lain.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 1) Setiap data, prosedur, formula, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari hasil uji salah satu **PIHAK**, yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik atau dalam bentuk lainnya selama pelaksanaan Perjanjian antara **PARA PIHAK**, bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
- 2) **Penerima Pekerjaan** menjamin hak **Pemberi Pekerjaan** bahwa manajemen laboratorium (**Penerima Pekerjaan**) termasuk afiliasi perusahaan-perusahaan di dalamnya tidak akan memberikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lain dan menjaga hak kepemilikan **Pemberi Pekerjaan** termasuk informasi pelanggan **Pemberi Pekerjaan** dari **PIHAK** lain tanpa persetujuan secara tertulis dari **Pemberi Pekerjaan**.
- 3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi masing-masing Para Pihak, termasuk informasi dari pelanggan **Pemberi Pekerjaan**.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

PKS Jasa Uji Lab |
Hal 4 of 13



PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- 2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: serangan siber, peretasan, kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material diubah atau dicabut.
- 3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- 4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 11
PENGUBAHAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 12
MASA BERLAKU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- 2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 hari bulan sebelumnya

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- 4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pasal-pasal yang ada pada Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

1. Segala surat-menyurat serta pemberitahuan-pemberitahuan kepada salah satu **PIHAK** Perjanjian ini harus disampaikan ke alamat sebagai berikut:
Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**:
Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, Jl. Raya Setu Nomor 70 Cipayung Jakarta Timur.
Telepon : (021)84998429
Surat Elektronik : bbp3kp@kkp.go.id
Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**
LPPOM MUI
Jalan Pemuda No.5 Tanah Sereal, RT.06/RW.03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16161
Telp : 0856-5837-7750
U.p : **Dhita Amarhani**
Email : dhita.amarhani@halalmui.org
2. Surat menyurat atau pemberitahuan akan dianggap telah disampaikan:
 - a. pada hari yang sama bilamana pemberitahuan dikirim secara langsung atau dengan faksimili atau surat elektronik (e-mail) (dengan tanda terima) telah diterima dengan ketentuan pemberitahuan yang dikirim dengan faksimili atau e-mail akan ditegaskan dengan surat; atau
 - b. pada hari kerja ke-7 (tujuh) setelah tanggal pengiriman apabila pemberitahuan dikirim dengan surat tercatat.
3. Jika salah satu **PIHAK** mengganti/mengubah alamatnya, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan penggantian/pengubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya melalui pos tercatat. Alamat yang baru dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian tersebut.

PASAL 15 PENUTUP

- 1) Perjanjian SUBKONTRAK RESIPROKAL ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:



- 2) Perjanjian Kerja Subkontrak Resiprokal ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

BBP3KP



Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc
Kepala BBP3KP

PIHAK KEDUA

LPPOM MUI



Muti Arintawati
Direktur Utama

Paraf PIHAK PERTAMA:

✓

Paraf PIHAK KEDUA:

MA

- 2) Perjanjian Kerja Subkontrak Resiprokal ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

BBP3KP



Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc
Kepala BBP3KP

PIHAK KEDUA

LPPOM MUI



Muti Arintawati
Direktur Utama

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



LAMPIRAN I
HARGA DAN DAFTAR PENGUJIAN LPPOM

No.	Pengujian	Jenis Sampel	Jml	Metode	Harga Normal	Terbit CoA
1	Identifikasi DNA Kandungan Hewan (<i>Animal Free</i>)	Bahan baku dan produk jadi (farmasi, kosmetik, pangan), kemasan	2 x 10 gram atau mL	<i>Real Time PCR</i>	Rp 2,000,000.00	7 hari kerja
					Rp 3,000,000.00	5 hari kerja
					Rp 4,000,000.00	3 hari kerja
2	Porcine DNA (DNA Babi)	1. Daging dan Produk Olahannya:	2 x 10 gram atau mL	<i>WI.T.04.01-004 (Ekstraksi DNA)</i> <i>WI.T.04.01-002 (qPCR Kualitatif)</i>	Rp 1,400,000.00	7 hari kerja
		2. Bahan sediaan obat/farnasi (gelatin, pancreatin, condoitin, placenta, cangkang kapsul			Rp 2,100,000.00	5 hari kerja
		3. Bumbu (padatan, pasta, cairan) 4. Permen lunak, marsmellow 5. Rambut/bulu, tulang 6. Kulit dan produk olahannya (kulit, kerupuk kulit) 7. kulit samak 8. Kosmetik			Rp 2,800,000.00	3 hari kerja

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

No.	Pengujian	Jenis Sampel	Jml	Metode	Harga Normal	Terbit CoA
		9. Kolagen 10. Heparin				
3	Porcine DNA (DNA Babi)	Permen lunak, marshmallow, Gelatin	2 x 10 gram atau mL	SNI 9278:2024	Rp 4,500,000.00	7 hari kerja
					Rp 6,750,000.00	5 hari kerja
					Rp 9,000,000.00	3 hari kerja
4	Peptida Babi	Kosmetik, Kolagen, Minuman Kolagen, Gelatin, Cangkang Kapsul, Kembang Gula Lunak, Marshmallow	2 x 10 gram atau mL	WI.T.04.06-001 (LC-MS/MS)	Rp1,400,000.00	7 hari kerja
					Rp2,100,000.00	5 hari kerja
					Rp2,800,000.00	3 hari kerja
5	Protein Spesifik Babi Metode <i>Pork Detection Kit</i>	Daging dan produk olahannya	2 x 50 gr atau ml	WI.T.4-02 (Kualitatif)	Rp 300,000.00	7 hari kerja
					Rp 450,000.00	5 hari kerja
					Rp 600,000.00	3 hari kerja
6	Identifikasi Residu Pelarut (Ethanol & Metanol)	Minuman beralkohol dan produk minuman (ringan) tidak beralkohol, yoghurt, minuman mengandung susu	2 x 50 gr atau ml	SNI 8965:2021	Rp 300,000.00	7 hari kerja
					Rp 450,000.00	5 hari kerja
					Rp 600,000.00	3 hari kerja
7	Daya Tembus Air Kosmetika metode kualitatif	Kosmetik dekoratif	2 x 10 gr atau ml	WI.T.4-02 (Kualitatif)	Rp 750,000.00	7 hari kerja
					Rp 1,125,000.00	5 hari kerja
					Rp 1,500,000.00	3 hari kerja
8			10 cm ²	Mikroskopik	Rp 800,000.00	7 hari kerja

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

PKS Jasa Uji Lab |
Hal 9 of 13

No.	Pengujian	Jenis Sampel	Jml	Metode	Harga Normal	Terbit CoA
	Identifikasi Kulit Samak Barang Gunaan metode mikroskopik	Tas, ikat pingang dan produk kulit lainnya			Rp 1,200,000.00	5 hari kerja
					Rp 1,600,000.00	3 hari kerja

Keterangan:

1. Harga belum termasuk PPN 11% (sebelas persen);
2. Untuk setiap pengujian wajib mengirimkan Form Akad atau Data Pelanggan dan Sampel yang sudah dilengkapi
3. Apabila terdapat tambahan pengujian yang belum tercantum pada perjanjian ini, maka akan diatur pada perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini (jika diperlukan).

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

LAMPIRAN II
HARGA DAN DAFTAR PENGUJIAN BBP3KP

PNBP		SATUAN	TARIF
1. Pengujian Mikrobiologi Produk Kelautan dan Perikanan			
a.	Angka Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob / Mesofil Aerob	Per contoh	Rp100.000
b.	Total Coliform	Per contoh	Rp 75.000
c.	Total Coliform, Produk Kekerangan	Per contoh	Rp 150.000
d.	Identifikasi <i>Escherichia coli</i>	Per contoh	Rp 245.000
e.	Identifikasi <i>Escherichia coli</i> Produk kekerangan	Per contoh	Rp 300.000
f.	<i>Salmonella</i>	Per contoh	Rp 350.000
g.	<i>Staphylococcus aureus</i>	Per contoh	Rp 360.000
h.	<i>Vibrio cholerae</i> / <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	Per contoh	Rp 375.000
i.	<i>Clostridium perfringens</i> (*)	Per contoh	Rp 400.000
j.	Total Jamur /Kapang/Yeast / Khamir	Per contoh	Rp 260.000
k.	Parasit cacing (*)		
	- Digesti	Per contoh	Rp 20.000
	- Metode Mikroskopis	Per contoh	Rp 15.000
	- Metode Konvensional	Per contoh	Rp 50.000
2. Pengujian Air untuk Proses Pengolahan Produk Perikanan			
a.	<i>Enterococcus faecalis</i>	Per contoh	Rp100.000
b.	<i>Coliform</i> dan <i>Escherichia Coli</i>	Per contoh	Rp 160.000
c.	Angka Lempeng Total (ALT)	Per contoh	Rp 100.000
3. Uji Organopeptik			

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

PKS Jasa Uji Lab |
Hal 11 of 13

h

PNBP		SATUAN	TARIF
a.	Uji Organoleptik di Laboratorium	Per contoh	Rp 200.000
b.	Bobot Tuntas	Per contoh	Rp 50.000
c.	Viskositas (*)	Per contoh	Rp150.000
d.	Filth	Per contoh	Rp 300.000
e.	Uji Penerimaan Panelis: (*)		
	- Uji Hedonik	Per contoh	Rp 200.000
	- Uji Ranking	Per contoh	Rp 200.000
	- Uji Scoring test di laboratorium	Per contoh	Rp 200.000
	- Uji Deskripsi	Per contoh	Rp 200.000
f.	Kekuatan Gel (<i>Water Gel Strength</i>) (*)	Per contoh	Rp125.000
g.	Kandungan Benda Asing/ Impurities (*)	Per contoh	Rp 50.000
h.	Suhu Pusat	Per contoh	Rp 50.000
i.	Kepekatan Saus	Per contoh	Rp 50.000
j.	Pemeriksaan Kaleng (*)	Per contoh	Rp 50.000
k.	Boraks (*)	Per contoh	Rp 30.000
l.	Rhodamin (*)	Per contoh	Rp 30.000
m.	Aktifitas air (a_w meter)	Per contoh	Rp 50.000
4. Analisis Proksimat			
a.	Kadar Protein	Per contoh	Rp180.000
b.	Kadar Lemak (Soxhlet)	Per contoh	Rp 210.000
c.	Kadar Air	Per contoh	Rp 75.000
d.	Kadar Abu	Per contoh	Rp 90.000
e.	Kadar abu tak larut asam	Per contoh	Rp125,000
f.	Kadar Garam (Titrasi)	Per contoh	Rp125.000
g.	Kadar Serat Kasar (*)	Per contoh	Rp165.000
h.	Analisa Mineral		
	- Pengujian Mineral-Flame dengan Gas Acetylene: Cu, Fe, Na (*)	Per Unsur Per Contoh	Rp100.000

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

PNBP		SATUAN	TARIF
	Pengujian Mineral-Flame dengan Gas Acetylene+ NO ₂ : Ca , Sn, dll (*)	Per Unsur Per Contoh	Rp120.000
	- Cemarkan Logam Berat - Grafit Furnace dengan Gas Argon: Pb, Cd, As	Per Unsur Per Contoh	Rp150.000
	- Cemarkan Logam Berat - Hydrid system dengan Gas Argon: Hg	Per Unsur Per Contoh	Rp150.000
	- Cemarkan logam berat dianalisa menggunakan HG-AAS dengan gas Asetilen: As anorganik (*)	Per Unsur Per Contoh	Rp566.000
i.	Formalin dengan TEST KIT (*)	Per contoh	Rp 66.000
j.	Kadar Histamin (spectrofluorometri)	Per contoh	Rp 225.000
k.	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- Flame Nitros (Ca dan Lain-Lain) (*)	Per contoh	Rp140.000
l.	Kadar Urea (*)	Per contoh	Rp 200.000
m.	Kadar Indol (*)	Per contoh	Rp 410.000
5. Bahan Acuan (**)			
a.	Penyediaan Kultur Acuan Bakteri	Per Isolat	Rp 200.000
b.	Kering Beku (<i>Freeze Drying</i>)	Per Isolat	Rp 500.000
c.	Pelayanan pembuatan bahan acuan kimia	per paket (50 botol)	Rp18.500.000
d.	Pelayanan pembuatan bahan acuan mikrobiologi	per paket (50 botol)	Rp10.000.000

Keterangan :

(*) diluar lingkup akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025)

(**) masih dalam proses akreditasi KAN (SNI ISO 17034)

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Handwritten signature